

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Tentang Notaris	16
1. Sejarah Notaris	16
a. Notaris dalam abad pertengahan di Italia.....	16
b. Perkembangan Notaris di Perancis	17
c. Masa kemerosotan bidang notariat.....	19
d. Sejarah Notariat di Negeri Belanda	20
e. Notariat dalam abad ke 17 di Indonesia.....	20
2. Pengertian Notaris	22
a. Perkembangan Notaris di Italia Utara	23
b. Notaris Civil law	23
c. Notaris common law	24
3. Syarat diangkat menjadi notaris	28
4. Prosedur Pengangkatan Notaris	30
5. Kewenangan Notaris	32
a. Kewenangan Umum Notaris	33
b. Kewenangan Khusus Notaris.....	35
c. Kewenangan Notaris Yang Akan Ditentukan Kemudian	36
6. Kewajiban Notaris.....	37
7. Larangan Jabatan Notaris.....	41
8. Cuti Notaris	42
B. Tinjauan Tentang Arbitrase	46
1. Pengertian Arbitrase	46
4. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA.....	54
5. Arbiter.....	55
a. Pengingkaran/Penolakan Terhadap seorang Arbiter.....	58
b. Penggantian Seorang Arbiter	59
6.Prosedur arbitrase	61
a. Dimulainya Arbitrase	62
b. Hapusnya Perjanjian Arbitrase	63

c. Putusan Arbitrase	63
5. Arbitrase menurut hukum islam	64
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	74
A. Notaris dibenarkan untuk Merangkap Jabatan sebagai Arbiter menurut UUJN.	74
B. Kendala dan solusi apabila Notaris merangkap sebagai Arbiter	82
C. Akibat Hukum Notaris Merangkap Jabatan sebagai Arbiter.....	84
BAB IV PENUTUP	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA.....	94